

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK BISNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT** *(Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation)*

**Pardomuan Gultom; Romainur Romainur**  
Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional (UNAS), Jakarta  
[pardo.gultom@gmail.com](mailto:pardo.gultom@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Human rights are natural rights inherent in every human being. In the classical human rights paradigm, the state is considered the main actor carrying out obligations to fulfill human rights as stated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). However, with the emergence of facts regarding the impact of the company's presence in a number of human rights violations, both domestic and multinational, there has been a discourse on the importance of non-state actors to be drawn as stakeholders in the human rights regime through the UNGP Principles in 2011. Agrarian conflicts as a result of the presence of oil palm plantations become a separate problem for business entities in the fulfillment of human rights, especially ESC rights, as a manifestation of the implementation of social and environmental responsibility norms. The method used in this research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. This study aims to provide a juridical understanding that oil palm plantations as non-state actors also carry out obligations in fulfilling human rights.*

**Keywords:** *human rights; social and environmental responsibility; business and human rights; oil palm plantations.*

### **ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap insan manusia. Dalam paradigma klasik HAM, negara dianggap sebagai aktor utama pengemban kewajiban pemenuhan HAM sebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Namun, dengan munculnya fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan dalam sejumlah pelanggaran HAM, baik domestik maupun multinasional, muncul wacana pentingnya aktor non-negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM melalui Prinsip UNGP pada tahun 2011. Konflik agraria sebagai akibat dari kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi problem tersendiri bagi entitas bisnis dalam pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB, sebagai wujud dari pelaksanaan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara juga mengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM.

**Kata Kunci:** *hak asasi manusia; tanggung jawab sosial dan lingkungan; bisnis dan hak asasi manusia; perkebunan kelapa sawit.*

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) telah menjawab perdebatan apakah pemenuhan HAM sebagai bentuk kesukarelaan (*voluntarity*) atau kewajiban (*obligation*) bagi perusahaan dalam bentuk norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penormaan terhadap kewajiban pemenuhan HAM, baik dalam tanggung jawab sosial maupun lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal telah mengubah paradigma<sup>1</sup> pemenuhan HAM perusahaan yang selama ini dipandang sebagai bentuk kesukarelaan (*voluntarity*) yang berbasiskan moral, menjadi kewajiban (*obligation*).<sup>2</sup>

Dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA).<sup>3</sup> Pengelolaan sumber daya alam

(SDA)<sup>4</sup> oleh perseroan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB)<sup>5</sup> masyarakat setempat, seperti komunitas adat (*indigenous community*) atau penduduk pribumi, yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perusahaan.<sup>6</sup> Masyarakat atau komunitas adat dapat kehilangan akses dalam menikmati Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tidak dapat menikmati kekayaan alam, seperti berburu, bertani, dan menikmati hasil-hasil alam.<sup>7</sup> Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh

---

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam konteks HAM, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Lihat Sefriani and Sri Wartini, "Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia," *Jurnal Yustisia* 4, no. 2 (2015): 269.

1 Istilah "paradigma" digunakan Thomas S. Kuhn, dalam bukunya *The Structure Of Science Revolution*, yaitu model atau pola yang diterima. Lihat Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 26.

2 Sifat obligation dalam pemenuhan HAM oleh Perseroan Terbatas dalam bentuk tanggung jawab bidang sosial dan lingkungan menjadi sebuah nasihat untuk melihat ke prinsip-prinsip moral yang membimbing setiap aktivitasnya dan hukum seharusnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Lihat Ridwan Khairandy, *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*, *Makalah Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kerjasama PUSHAM UII Dan Norwegian Center for Human Rights* (Yogyakarta, 2008), 144. Lihat juga Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia (Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 16.; dan Firdaus, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013), 1.

3 Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

4 Dalam Konsideran TAP MPR No. IX/MPR/2001 disebutkan bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, ia harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Lihat Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat* (Jakarta: Huma, 2010), 33.

5 Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) merupakan salah satu instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), selain Hak Sipil dan Politik (SIPOL), yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak EKOSOB menjadi hak positif (*positive rights*), dimana cara pemenuhannya diukur dari seberapa jauh kehadiran dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak. Lihat Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga : Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia : 10 Tahun Mahkamah Konstitusi RI*, ed. Ismail Hasani (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 383.

6 Nancy Lee Peluso, *Rich Forests, Poor People Resource Control and Resistance in Java* (London: University of California Press, 1992), accessed June 3, 2022, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1525/9780520915534/html>. diterjemahkan oleh Landung Simatupang, *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya Dan Perlawanan Di Jawa* (Jakarta: Konphalindo, 2006), 17.

7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 menyebutkan: "bahwa sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang esensial bagi

korporasi dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, berupa terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat atau pada tingkat yang lebih serius terjadinya pelanggaran HAM.<sup>8</sup>

Apabila pengelolaan SDA oleh perusahaan yang bersentuhan dengan komunitas adat, maka negara harus menetapkan dan menerapkan proses yang adil, mandiri, tidak memihak, terbuka dan transparan, memberikan pengakuan yang semestinya terhadap hukum, tradisi, adat istiadat dan sistem kepemilikan tanah komunitas adat, untuk mengakui dan mengakui hak-hak komunitas adat yang berkaitan dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka, termasuk yang secara tradisional dimiliki atau diduduki atau digunakan. Komunitas adat berhak untuk berpartisipasi dalam proses ini.<sup>9</sup> Dalam Pasal 28 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295 disebutkan bahwa komunitas adat berhak mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian secara adil atas sumber daya mereka yang digunakan dan atau dikuasai untuk kepentingan usaha perseroan.<sup>10</sup>

kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut, akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri". Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-VI/2008* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1–115, 68 (2008).

- 8 Komnas HAM, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM, Book* (Jakarta: Komnas HAM, 2013), ii, accessed June 3, 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2013/11/21/23/tanggungjawab-sosial-perusahaan-berdimensi-ham.html>.
- 9 Instrumen hak komunitas adat terdapat pada Pasal 27 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295. Secara konstitusional, pengakuan ini dipertegas dalam Pasal 28I (3) UUD 1945: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".
- 10 Pasal 28 United Nations, "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295" (United Nations (UN), 2007), last modified 2007, accessed June 3, 2022, [http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP\\_Bahasa\\_Indonesian.doc](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_Bahasa_Indonesian.doc).

Perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu bentuk pengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang aktivitas usahanya berdampak bagi ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) masyarakat dengan tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan berarti mengabaikan hak-hak masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang dijamin konstitusi (UUD 1945).

Secara klasik, negara (state) merupakan aktor utama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan HAM.<sup>11</sup> Namun, bukan berarti aktor yang bukan negara (*non-state actor*) tidak bertanggung jawab atas HAM.<sup>12</sup> Aktor non-negara telah menjadi aktor otonom yang membawa kebijakan swasta (*private policies*) yang dapat berbenturan atau tidak sinkron dengan kebijakan negara.<sup>13</sup> Berbagai fakta mempresentasikan aktivitas dan kekuatan perseroan berkontribusi dalam melemahkan penegakan HAM.<sup>14</sup> Perseroan dapat melanggar

- 11 Pasal 71 dan Pasal 72 *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas HAM, 1999), <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-H9FVDS.pdf>.
- 12 Perseroan yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan bisnis, namun hak tersebut juga melahirkan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Menurut UU tersebut, konsep HAM juga diarahkan ke institusi bisnis sebagai aktor non-negara (*non state actor*) seiring dengan pengaruh perseroan dalam kegiatan ekonomi. Lihat Tarek F. Massarani, Margo Tatgenhorst Drakos, and Joanna Pajkowska, "Extracting Corporate Responsibility: Towards a Human Rights Impact Assessment," *Cornell International Law Journal*, 140–141, last modified 2007, accessed June 3, 2022, <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1678&context=cilj>, dalam Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia (Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia)*, 267.
- 13 Joseph S Nye and Robert O Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," *International Organization* (University of Wisconsin Press, 1971), 337–341, last modified 1971, accessed June 27, 2022, [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod\\_resource/content/1/keohane-nye\\_1971.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod_resource/content/1/keohane-nye_1971.pdf).
- 14 Sarah Joseph, "Corporations, Human Rights and International Law" (Yogyakarta, 2008), 1, last modified

atau merampas HAM, baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaian.<sup>15</sup>

Jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia berkontribusi besar dalam mengurangi dan bahkan menghilangkan hak-hak EKOSOB masyarakat lokal. Fenomena ini telah menjadi perhatian dunia, khususnya Eropa, karena skema perkebunan sawit terkait dengan HAM.<sup>16</sup>

Dalam konteks hubungan antara korporasi dan tanggung jawab pemenuhan HAM telah mendapat kajian serius yang melihat kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan HAM dari sisi instrumen hukum internasional sebelum lahirnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (UN Guideline Principles) tahun 2011.<sup>17</sup> Tesis yang dikemukakan oleh Steven R. Ratner dalam tulisannya yang berjudul “Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility” (2001) adalah bahwa hukum internasional harus dan dapat mengatur kewajiban-kewajiban pemenuhan dan perlindungan HAM, dan ruang lingkup kewajiban ini harus ditentukan berdasarkan karakteristik dari aktivitas perusahaan. Secara khusus, perusahaan bisnis akan memiliki tugas yang baik sejauh mereka bekerja sama dengan negara yang menurut hukum internasional sebagai aktor sumber utama yang biasanya melakukan pelanggaran.<sup>18</sup> Pendekatan Ratner dengan demikian menggabungkan prinsip-

prinsip hukum internasional tentang penanaman modal asing serta asas-asas hukum perusahaan dengan teori dan praktek hukum hak asasi manusia.

Norma kewajiban pemenuhan HAM sebagai kode etik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak hanya terbatas pada perusahaan transnasional (*Transnational Corporations/TNCs*),<sup>19</sup> namun juga perusahaan domestik. Menurut Dan Danielsen, perkembangan TNCs dari tahun ke tahun diakibatkan dari kapitalisme rantai pasokan yang dikarenakan rezim hukum privat memberikan ruang bagi korporasi dalam menjalankan kegiatan distribusi dan tata kelola sumber daya dalam ekonomi global.<sup>20</sup>

Menurut David Weissbrodt,<sup>21</sup> beberapa kode etik yang pernah dirumuskan secara internasional menjadi acuan pemenuhan HAM dalam praktik bisnis, tidak membedakan antara perusahaan lokal dan transnasional, antara lain UN Code of Conduct for Transnational Corporations (1987),<sup>22</sup> ILOs Tripartite Declaration (1977/2000/2006/2017),<sup>23</sup>

---

2008, accessed June 3, 2022, <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=216>.

15 Pasal 1 angka (6) *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

16 Skema perkebunan sawit terkait dengan HAM, antara lain: a) pelanggaran hak asasi manusia; b) hilangnya mata pencaharian masyarakat desa; c) kerusakan hutan; d) pengambilalihan lahan masyarakat adat; e) kepunahan keanekaragaman hayati, termasuk populasi orang hutan dan habitat gajah; dan f) pembukaan perkebunan di lahan gambut yang merupakan tempat penyimpanan karbon, sehingga menyumbang pada perubahan iklim. Lihat Betty Tiominar, *Perkebunan Dan Kemiskinan Kisah Sebuah Kampung Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit* (Colchester, 2011), 1, <https://www.downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/Plantations and poverty-ind.pdf>.

17 Steven R. Ratner, “Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility,” *Yale Law Journal* 111, no. 443 (2001): 443–545.

18 *Ibid.*, 449.

19 Jumlah TNCs meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Pada tahun 1970, ada sekitar 7000 TNCs dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan untuk tahun 2007 ada sekitar 79.000 TNCs dengan sekitar 790.000 afiliasinya di luar negeri. Dan sebanyak 80% dari perdagangan global telah terkait dengan jaringan produksi global TNCs. Lihat Brigitte Hamm, “The Struggle for Legitimacy in Business and Human Rights Regulation—a Consideration of the Processes Leading to the UN Guiding Principles and an International Treaty,” *Human Rights Review* (Human Rights Review, 2022), 105, last modified 2022, accessed June 9, 2022, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12142-020-00612-y.pdf>.

20 Dan Danielsen, “Situating Human Rights Approaches to Corporate Accountability in the Political Economy of Supply Chain Capitalism,” ed. D. Brinks, J. Dehm, and K. Engle, *Power to the People?: Private Regulatory Initiatives, Human Rights and Supply Chain Capitalism* (Penn Press, 2020), last modified 2020, accessed June 13, 2022, <https://ssrn.com/abstract=3654582>.

21 David Weissbrodt, “Materials on Non-state actors (Including Business) and Human Rights,” *Human Rights Library - University of Minnesota Law School*, last modified 2005, accessed June 9, 2022, <http://hrlibrary.umn.edu/intlhr/chapter20.html>.

22 United Nations, “UN Code of Conduct for Transnational Corporations” (New York, 1987), last modified 1987, accessed June 9, 2022, [https://digitallibrary.un.org/record/156251/files/E\\_RES\\_1987\\_57-EN.pdf](https://digitallibrary.un.org/record/156251/files/E_RES_1987_57-EN.pdf).

23 International Labour Organization, “ILO Tripartite

dan OECD Guidelines (2011)<sup>24</sup>.

Menurut John Gerard Ruggie, tidak adanya hubungan yang fundamen antara realitas ekonomi dan bentuk hukum yang membuat pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan HAM menjadi sulit dilakukan.<sup>25</sup> Kesenjangan hukum publik, baik nasional maupun internasional, menjadi pengaruh dalam kemampuan meminta pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelanggaran HAM.<sup>26</sup>

Konsepsi HAM pada awalnya didefenisikan sebagai hubungan antara negara sebagai pemegang tanggung jawab terhadap warga negaranya sebagai pemegang hak yang tinggal di wilayahnya atau di bawah yurisdiksinya, dimana terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban negara, yang meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yaitu hak sipil dan politik beserta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sesuai dengan konsepsi HAM ini, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan harus dicegah oleh negara sebagai bagian dari kewajibannya untuk melindungi.<sup>27</sup> Perusahaan disebut sebagai penyebab masalah sosial dan lingkungan sebanyak 75 persen.<sup>28</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa masalah dalam proses pemenuhan HAM pada praktik bisnis korporasi, antara lain: pertama, meskipun terdapat perubahan dalam sikap para pemimpin perusahaan dan para pembuat kebijakan selama 30 tahun terakhir, namun tanggung jawab untuk perlindungan dan realisasi HAM dalam lingkup pengaruh korporasi masih jauh dari harapan diterima secara universal, dan masih ada keengganan pada pemerintah untuk memperkenalkan peraturan yang lebih ketat untuk sektor korporasi.<sup>29</sup> Kedua, inisiatif sukarela untuk pengaturan terhadap perusahaan secara mandiri, seperti *UN Global Compact* dan skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dianggap tidak menghasilkan transparansi, kewajiban yang mengikat secara hukum, juga tidak menjamin akses dalam pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan. Penelitian terhadap peran CSR<sup>30</sup> menunjukkan bahwa perusahaan yang secara sukarela berkomitmen untuk menghormati HAM cenderung sangat selektif dalam keterlibatannya dengan norma-norma HAM.<sup>31</sup> Dan ketiga, rezim

Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy,” *International Legal Materials* (Geneva: International Labour Organization, 2017), last modified 2017, accessed June 9, 2022, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_ent/---multi/documents/publication/wcms\\_094386.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf).

24 OECD, “The OECD Guidelines for Multinational Enterprises,” *The Corporate Responsibility Code Book [2nd Edn]* (OECD Publishing, 2013), last modified 2013, accessed June 9, 2022, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en>.

25 John Gerard Ruggie, “Multinationals as Global Institution: Power, Authority and Relative Autonomy” (Wiley Online Library, 2018), 320, last modified 2018, accessed June 13, 2022, <https://doi.org/10.1111/regi.12154>.

26 Ibid., 321.

27 Hamm, “The Struggle for Legitimacy in Business and Human Rights Regulation—a Consideration of the Processes Leading to the UN Guiding Principles and an International Treaty,” 106.

28 Kiener dalam Wiwik Pratiwi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Hak Asasi Manusia dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia*, dalam M. Syafi’ie and Nova Umiyati, “To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia,” ed. M. Syafi’ie

and Nova Umiyati (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), 463–464, last modified 2012, accessed June 27, 2022, [e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=262](https://pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=262).

29 John Gerard Ruggie, “Just Business: Multinational Corporations and Human Rights” (New York - London: W.W. Norton & Company, 2013), xxv, last modified 2013, accessed June 9, 2022, [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4424946/mod\\_resource/content/1/Ruggie-JustBusiness.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4424946/mod_resource/content/1/Ruggie-JustBusiness.pdf).

30 CSR yang dianggap sebagai instrumen dalam praktik bisnis dan HAM mendapat kritikan dari Florian Wettstein dalam tulisannya “The history of ‘business and human rights’ and its relationship with corporate social responsibility”, yang menyebutkan bahwa konsep pemenuhan HAM dalam praktik bisnis merupakan kritik terhadap konsep CSR. Lihat Florian Wettstein, “The History of ‘Business and Human Rights’ and Its Relationship with Corporate Social Responsibility,” *Research Handbook on Human Rights and Business* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), 35, last modified 2020, accessed June 9, 2022, <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781786436399/9781786436399.00007.xml>. Lihat juga Florian Wettstein, “CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide,” *Business Ethics Quarterly*, 739–770.

31 Genevieve LeBaron et al., “The Ineffectiveness of CSR: Understanding Garment Company Commitments to Living Wages in Global Supply Chains,” *New*

HAM internasional dirancang untuk melindungi HAM dari campur tangan aktor negara. Inisiatif PBB dalam menetapkan kode etik dengan kewajiban HAM bagi perusahaan transnasional di bawah hukum internasional (Norma PBB) dianggap gagal mengamankan dukungan dari pemerintah, komunitas bisnis, dan Komisi HAM PBB pada tahun 2004.<sup>32</sup>

Dengan situasi demikian, sebagai upaya pemajuan HAM dalam konteks nasional, melalui penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal, sudah seharusnya praktik bisnis, baik yang berbentuk transnasional maupun domestik yang beroperasi di Indonesia, mengadopsi norma tanggung jawab sosial sebagai bentuk kewajiban hukum (*legal obligation*).

Kewajiban pemenuhan HAM dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit penting untuk dikaji dan diteliti secara komprehensif. Konflik masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah meluas dan hampir terjadi di seluruh propinsi yang menjadi basis usaha perkebunan kelapa sawit. Masyarakat menuntut keadilan atas pengelolaan sumber-sumber agraria yang menjadi sumber konflik.

Konflik agraria<sup>33</sup> di Indonesia yang berada

pada sektor perkebunan kelapa sawit, selain telah memunculkan konflik dan sengketa, juga berdampak pada persoalan buruh perkebunan dimana banyak buruh diperlakukan tidak layak, adanya persaingan di antara komoditas serta pemanasan global dan perubahan iklim.<sup>34</sup> Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja, di tahun 2012 yang lalu pernah menyebutkan data bahwa sekitar 59 % dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di seluruh daerah Indonesia terlibat konflik dengan masyarakat terkait lahan.<sup>35</sup>

Pertentangan klaim hak atas tanah terjadi antara pengusaha yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah dengan masyarakat petani yang telah hidup bertahun-tahun di sebuah wilayah dengan sistem tenurialnya sendiri.<sup>36</sup> Menurut Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2018 sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di

---

*Political Economy*, last modified 2021, accessed June 9, 2022, <https://eprints.whiterose.ac.uk/173542/17/The-Ineffectiveness-of-CSR-Understanding-Garment-Company-Commitments-to-Living-Wages-in-Global-Supply-Chains.pdf>. Lihat juga Alvisé Favotto and Kelly Kollman, "When Rights Enter the CSR Field: British Firms' Engagement with Human Rights and the UN Guiding Principles," *Human Rights Review* (Human Rights Review, 2022), last modified 2022, accessed June 9, 2022, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12142-020-00614-w.pdf>.

32 Hamm, "The Struggle for Legitimacy in Business and Human Rights Regulation—a Consideration of the Processes Leading to the UN Guiding Principles and an International Treaty."

33 Konflik agraria yang dimaksud dimulai oleh surat keputusan pejabat publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Gubernur, dan Bupati, yang memberi ijin/hak/ lisensi pada badan usaha tertentu, dengan memasukkan tanah,

---

SDA, dan wilayah kepunyaan rakyat ke dalam konsesi-konsesi agraria yang bergerak dalam bidang ekstraksi, produksi, maupun konservasi berbasis sumber daya alam. Lihat Noer Fauzi Rachman, "Rantai Penjelasa Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistemik, Dan Meluas Di Indonesia," *Jurnal Bhumi*, 2, last modified 2013, accessed June 4, 2022, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/148/135>.

34 Konflik didominasi antara perusahaan besar dengan penduduk sekitar, yang umumnya melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Lihat Andi Muttaqien, Nurhanuddin Ahmad, and Wahyu Wagiman, "Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet," ed. Wahyu Wagiman and Widiyanto (Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012), 17–20, last modified 2012, accessed June 4, 2022, <https://www.yumpu.com/id/document/read/38669671/wajah-baru-agrarische-wetpdf-elsam>.

35 Afrizal and Edi Indrizal, *Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik* (Padang: Andalas University Press, 2010), 5.

36 Kompas, "Lahan Sawit Rawan Konflik," last modified 2012, accessed June 4, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2012/01/26/02573445/Lahan.Sawit.Rawan.Konflik>.

Indonesia.<sup>37</sup> Secara akumulatif, sepanjang empat tahun (2015-2018) pada pemerintahan Jokowi-JK yang lalu telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.<sup>38</sup> Pada tahun tersebut, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%).<sup>39</sup> Dari 144 ledakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus atau 60 % -nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit.

Di tahun 2019 terdapat 241 konflik di 30 provinsi di Indonesia yang berasal dari seluruh sektor yang dipantau KPA, seperti perkebunan (122 konflik),<sup>40</sup> kehutanan (41 konflik), pembangunan infrastruktur (30 konflik), properti (20 konflik), tambang (12 konflik), fasilitas militer (11 konflik), pesisir dan pulau-pulau kecil (3 konflik), dan agribisnis (2 konflik).<sup>41</sup> Situasi ini mengindikasikan bahwa implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit lazim disebut Inpres Moratorium Sawit belum berjalan secara maksimal. Padahal Inpres dimaksudkan untuk memberi jalan penyelesaian konflik tenurial dengan masyarakat.

Sebelum melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan HAM yang pernah dilakukan, tetapi kajian-kajian yang ada, belum menganalisis secara yuridis tentang dasar-dasar kewajiban pemenuhan HAM dalam kegiatan bisnis perkebunan kelapa sawit. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang HAM dalam hubungannya dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, namun terdapat perbedaan dengan kajian yang penulis akan lakukan.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada tahun 2010 menerbitkan kertas posisi (position paper) pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam konteks sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan pihak PT. PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dalam lingkup Hak Guna Usaha (HGU) dan hak-hak pekerja perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara.<sup>42</sup> Kertas posisi ini sebagai bentuk laporan atas pemantauan yang dilakukan oleh ELSAM terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di 5 (lima) desa tempat beroperasinya perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara melalui pendekatan kasuistik antara warga yang menuntut tanahnya yang diokupasi secara sepihak oleh PT. PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dari tahun 1959 hingga 2005.<sup>43</sup> Selain itu, penelitian Patricia Rinwigati Waagstein melakukan kajian HAM dalam hubungannya dengan korporasi sebagai aktor non-negara yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan HAM secara teoritis, namun belum meneliti hubungan tersebut dalam tataran praktis. Patricia Rinwigati Waagstein memfokuskan kajian HAM dalam hubungannya dengan korporasi

37 Marcus Colchester et al., "Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples" (Bogor: Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006), last modified 2006, accessed June 4, 2022, <http://apps.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/B14803.pdf>. Lihat juga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "Catatan Akhir Tahun 2018" (Jakarta, 2018), 17.

38 Agus Suntoro, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum," *Jurnal HAM*, 218.

39 (KPA), "Catatan Akhir Tahun 2018," 17.

40 Ibid.

41 Gusti Nur Asla Shabia, "Konflik Agraria Dan Hak Atas Pangan," Juli 2021 (Jakarta, 2021), 1, last modified 2021, accessed June 4, 2022, [http://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/07/Infobrief\\_Konflik-Agraria-dan-Hak-Atas-Pangan.pdf](http://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/07/Infobrief_Konflik-Agraria-dan-Hak-Atas-Pangan.pdf).

42 Ibid.

43 Elsam, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara," ed. Eddie Sius Riyadi (Jakarta: Elsam, 2010), last modified 2010, accessed June 4, 2022, <https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=ftream&fid=282&bid=12941>.

dalam konteks hukum internasional.<sup>44</sup>

Makarim Wibisono memfokuskan kajian perlindungan HAM dalam hubungannya dengan korporasi dalam sistem hubungan internasional, khususnya dalam kawasan ASEAN. Makarim Wibisono melihat bahwa peraturan-peraturan mengenai relasi bisnis dan HAM pada umumnya dibentuk secara formal tidak mengikat atau bahkan dibentuk sebagai instrumen yang sifatnya sukarela seperti peraturan berperilaku atau petunjuk pelaksanaan.<sup>45</sup> Selain itu, terdapat penelitian Randy Pradityo yang menekankan pengelolaan perkebunan berbasis HAM dalam konteks politik hukum.<sup>46</sup> Randy Pradityo meneliti penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pengelolaan perkebunan dalam perspektif kebijakan hukum.

Demikian juga Human Rights Watch (HRW) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2019 menerbitkan laporan penelitian tentang aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam perspektif hak-hak komunitas adat dan gender.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini menekankan pada aspek yuridis normatif dari kewajiban hukum (legal obligation) yang dibebankan kepada pihak perkebunan kelapa sawit dalam bentuk norma tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdimensi HAM yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal.

Adapun penggunaan Kovenan Hak EKOSOB, yang merupakan salah satu instrumen HAM internasional, dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen untuk memperkuat argumentasi terhadap norma tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dibebankan kepada perkebunan kelapa sawit dalam pemenuhan HAM. Demikian pula dengan data-data konflik agraria pada sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya perkebunan kelapa sawit, yang dimunculkan pada penelitian ini merupakan alat bantu analisis dalam melihat fakta bahwa aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berdimensi HAM. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan.

Adanya ketidaksesuaian antara *das sollen*, yaitu harapan terhadap perkebunan kelapa sawit dalam menjalankan kewajiban hukum (legal obligation) berbasis norma tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan *das sein*, yaitu fakta yang timbul dari praktik bisnis perkebunan kelapa sawit berupa konflik agraria antara masyarakat dengan pihak pengelola perkebunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana relasi bisnis dan HAM dalam perkembangan wacana HAM internasional? Dan bagaimana kedudukan hukum perkebunan kelapa sawit sebagai entitas bisnis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hubungannya dengan HAM? Meskipun negara merupakan pengemban utama tanggung jawab pemenuhan HAM, namun terdapat aktor non-negara, seperti korporasi sawit, yang penting untuk dianalisis secara normatif dalam posisinya sebagai pengemban kewajiban hukum (legal obligation) pada relasi bisnis dan HAM.

---

44 Ibid., 25–31.

45 Makarim Wibisono, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Sistem Hubungan Internasional*, dalam Patricia Rinwigati Waagstein, “Korporasi Sebagai Pengemban Kewajiban HAM: Suatu Pencarian Legitimasi Dalam Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, last modified 2010, accessed June 13, 2022, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/221/156>.

46 Adzkar Ahsinin et al., *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*, ed. Adzkar Ahsinin et al. (Jakarta-Yogyakarta: ELSAM & FH UGM, 2016), 25–30.

47 Randy Pradityo, “Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan Berbasis Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Bhumi*, last modified 2016, accessed June 13, 2022, <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.229>.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif juridisch onderzoek* atau *legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional,<sup>48</sup> yaitu pendekatan yang memiliki sifat: *comprehensive, all-inclusive, dan systematic*.<sup>49</sup> Penelitian ini difokuskan pada dasar-dasar kewajiban dan pengaturan HAM dalam bisnis yang berkenaan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan ilmiah, khususnya dalam hal penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan pemenuhan hak EKOSOB dalam kegiatan bisnis perkebunan kelapa sawit. Penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian normatif akan menganalisis hubungan antarnorma hukum sehingga menghasilkan penjelasan yang sistematis. Adapun penelitian *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) untuk menganalisis korelasi antara tema penelitian dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemenuhan HAM pada sektor bisnis perkebunan kelapa sawit. Sedangkan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) didasarkan pada doktrin dan pandangan ahli dalam bidang HAM sebagai rujukan dalam membangun argumentasi dalam menjawab isu HAM yang berkembang dalam kegiatan bisnis.

48 Human Rights Watch & AMAN, “Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya’, Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia” (Human Rights Watch & AMAN, 2019), last modified 2019, accessed June 13, 2022, [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0919ind\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919ind_web.pdf). Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 102.; dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 15.

49 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

## PEMBAHASAN

### A. HAM dan Perkembangannya

Wacana bahwa Hak Asasi Manusia disebut sebagai “anak kandung” dari era pencerahan semakin muncul ke permukaan pada era globalisasi, memberikan dampak tersendiri bagi suatu tatanan masyarakat di berbagai belahan dunia, yang kemudian menawarkan suatu paradigma<sup>50</sup> baru tentang bagaimana manusia diposisikan atau diperlakukan.

Dalam beberapa bahasa, istilah HAM yang merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia”, atau dalam bahasa Inggris “*human rights*”, yang dalam bahasa Belanda disebut “*menselijke rechten*”.<sup>51</sup> Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci.<sup>52</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) yang dipelopori oleh gagasan hukum kodrati oleh Thomas Aquinas, Hugo de Groot, dan yang dilanjutkan pada masa Renaissance, melalui pemikiran John Locke tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVII dan XVIII.<sup>53</sup>

50 Paradigma diartikan sebagai konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Lihat Heddy Shri Ahimsa-putra, *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*, dalam Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 303.

51 LIPI, “Paradigma Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Di Indonesia,” ed. Ignas Kleden and Taufik Abdullah (Jakarta: LIPI Press, 2017), 142, last modified 2017, accessed June 3, 2022, <http://www.penerbit.lipi.go.id/data/naskah1504513752.pdf>.

52 Joko Sulistyanto, “Hak Asasi Manusia Di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Sejarah Hak Asasi Manusia Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Dasar 1945” (Universitas Indonesia, 1997), 14.

53 Serlika Aprita and Hj. Yonani Hasyim, *Hukum Dan*

Pemikiran Karel Vasak dapat membantu untuk memahami perkembangan pemikiran HAM dengan menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk kepada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan dalam kurun waktu tertentu.<sup>54</sup> Perkembangan pemikiran HAM menunjukkan adanya kesinambungan gagasan terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM. Elemen dasar dari konsepsi generasi HAM pertama mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan kebebasan sipil dan politik.<sup>55</sup>

Generasi pertama HAM berpusat pada pemikiran hukum dan politik yang disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II. Pada generasi ini lahir “*convention on the prevention and punishment of the crime of genocide*”. Konsep HAM pada generasi pertama ini disebut sebagai “hak-hak negatif” (*freedom from*) ketimbang bersifat positif (*right to*). Artinya, HAM dipahami sebagai pola atensi negara dalam pencarian martabat manusia, yang merujuk pada tiadanya campur tangan pihak eksternal (negara) terhadap hak-hak dan kebebasan individual.

Generasi kedua HAM merujuk kepada perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Generasi kedua ini dilatarbelakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan budaya. Pada generasi ini terjadi perluasan horizontal dan konsep hak asasi manusia. Melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966

---

*Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 5.

- 54 Istilah “generasi” bukan merujuk pada tahapan pemenuhan HAM, namun lebih dalam konteks pemikiran terhadap perkembangan HAM. Pandangan seputar “generasi” HAM pertama sekali ditegaskan oleh Karel Vasak dalam tulisannya “*A 30-Year Struggle; the Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*” dalam Rhona K.M. Smith et al., “*Hukum Hak Asasi Manusia, Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), 12.
- 55 UNESCO Courier, “*The UNESCO Courier: A Window Open on The World*,” *UNESCO Courier*, 28–29, last modified 1977, accessed June 3, 2022, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000048063>.

lahirlah dua buah kovenan, yakni: International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/Kovenan Sipol).<sup>56</sup> Kovenan ini terdiri atas 6 bagian dan 53 pasal. Kovenan kedua adalah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/Kovenan EKOSOB).<sup>57</sup> Kovenan ini terdiri atas 5 bagian dan 31 pasal.<sup>58</sup>

Generasi ketiga HAM merujuk pada tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama yang lahir oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan. Generasi ini memperjuangkan keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik dalam satu paket yang disebut *the rights of development* (hak pembangunan). Generasi ini merupakan sintesis generasi pertama dan kedua. Hak untuk pembangunan mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak ini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sekaligus menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.<sup>59</sup>

Generasi keempat HAM mengkritik peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang mendeklarasikan hak asasi yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini lebih menekankan persoalan-persoalan “kewajiban asasi” daripada “hak asasi”

- 
- 56 Kovenan Sipol telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
- 57 Kovenan Ekosob telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
- 58 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 220.
- 59 Ildhal Kasim, “Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya” (Yogyakarta, 2005), last modified 2005, accessed June 3, 2022, <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=41>.

karena kewajiban asasi mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sedangkan kata “hak” baru sebatas perjuangan dari pemenuhan hak. Dengan kata lain, hak asasi bukan lagi hanya urusan orang per orang, melainkan menjadi tugas negara untuk memenuhinya.

Dan yang terakhir adalah generasi kelima, yang berpandangan bahwa kekuasaan dan kekuatan diluar negara berpotensi dapat menghambat pemajuan dan melanggar HAM<sup>60</sup> dengan ciri pokok terletak dalam pemahaman mengenai struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, atau antara kekuatan sosial dengan komponen sosial lainnya, seperti antara perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, antara perusahaan dan masyarakat lokal. Jimly Asshiddiqie menjelaskan, apabila dikaitkan dengan kekayaan perusahaan, fungsi sosial itu juga tidak terpisahkan dari hakikat perusahaan itu sebagai hak milik badan hukum (*rechtspersoon*). Karena itu baik perusahaan perorangan (swasta), perusahaan koperasi, maupun perusahaan negara (BUMN) tidak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sosial setiap kekayaan yang dimilikinya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan HAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif.<sup>61</sup> Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi merupakan suatu aturan yang tidak mengikat secara hukum, namun semua Negara yang pada masuk dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus menyetujui syarat-syarat yang ada di dalamnya. Secara tidak langsung, semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini, dimana secara diplomatis terikat oleh setiap

resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, termasuk DUHAM.<sup>62</sup>

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prasyarat dalam negara demokrasi, yaitu bukan hanya persoalan bagaimana undang-undang menjamin pelaksanaan HAM di Indonesia dilakukan, namun juga memberikan perlindungan hukum yang sistematis kepada warga negara dan penduduk yang tinggal di Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh hukum tergantung apakah negara telah memenuhi kewajibannya ataukah tidak dalam kerangka hukum hak asasi manusia.

Dalam dua dekade terakhir, para ahli dan aktivis HAM mulai mencoba melakukan terobosan-terobosan baru dengan mengaitkan kegiatan aktor bukan negara (*non-state actor*), terutama korporasi, dengan HAM. Hal ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan semakin banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan semakin tidak terjangkau hukum nasional suatu negara dalam mengatur kegiatan ekonomi mereka yang melintasi batas suatu negara.

## B. Bisnis dan HAM

Adanya desakan yang begitu kuat dari berbagai pihak telah mendorong berbagai institusi, termasuk organisasi internasional, untuk mengambil sikap yang lebih serius terhadap kegiatan ekonomi pelaku bisnis. Terkait hal ini, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah sejak tahun 1976 mengeluarkan pedoman beroperasi bagi korporasi multinasional (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Sementara itu, Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga telah mengeluarkan Perjanjian Tripartit mengenai Korporasi Multinational (*Tripartite Agreement on the Multinational Corporations*).<sup>63</sup>

---

60 Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta, 2005), 18.

61 Disca Betty Viviansari, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia,” *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 182.

---

62 Rhona K. M. Smith, et al., *Op. Cit.*, 89. Lihat juga Andrey Sujatmoko, “Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM” (Yogyakarta, 2009), 14, last modified 2009, accessed June 3, 2022, <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=278>.

63 Desia Rakhma Banjarani and Ricco Andreas,

Setelah melalui studi panjang, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif menunjuk John Gerrard Ruggie sebagai perwakilan khusus untuk mempelajari masalah HAM dan bisnis<sup>64</sup> dan mengintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik bisnis di tingkat domestik.<sup>65</sup> Mandat tersebut tidak hanya mengklarifikasi seputar keterlibatan korporasi dalam hal pelaksanaan HAM, tetapi juga mengumpulkan kerangka bertindak dari pihak perusahaan. Munculnya gagasan HAM dalam konteks kegiatan ekonomi menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah terobosan untuk menghubungkan HAM dengan bisnis mempunyai dasar pembenaran teoritis dan yuridis.

Secara global, banyak negara menganggap isu bisnis dan HAM perlu ditinjau dengan serius. Kekhawatiran dari berbagai negara tersebut ternyata ditanggapi serius juga oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), tepatnya pada tanggal 25 Juli 2005, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyetujui permintaan Komisi HAM dan Sekretaris Jenderal PBB, Koffi Anan, menunjuk John Ruggie sebagai perwakilan khusus dengan mandat melakukan identifikasi dan klarifikasi, mengelaborasi konsep-konsep kunci serta mengajukan pandangan dan rekomendasi terkait bisnis dan HAM.<sup>66</sup>

Di tahun 2008, Ruggie memberikan satu rekomendasi, yakni agar Dewan HAM PBB (sebelumnya Komisi HAM PBB) mendukung kerangka kerja Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan, yang telah ia kembangkan selama tiga tahun melalui penelitian dan konsultasi. Dewan HAM PBB pun menerima kerangka tersebut dengan resolusi Nomor A/HRC/RES/8/7.<sup>67</sup> Kerangka ini bertumpu pada 3 (tiga) pilar, yakni: pertama, tugas negara melalui kebijakan, peraturan dan peradilan yang sesuai, untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk korporasi; kedua, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM; dan ketiga, kebutuhan korban akan akses terhadap pemulihan yang efektif, baik yudisial maupun non-yudisial. Yang terakhir ini sangat dibutuhkan mengingat sebaik-baiknya usaha preventif yang dilakukan, tetap tidak mungkin untuk menghapus semua pelanggaran HAM yang mungkin saja terjadi.<sup>68</sup>

Pada tahun 2010 Dewan HAM PBB menyetujui agar rekomendasi tersebut berbentuk Prinsip-prinsip Panduan dan meminta Ruggie untuk mengembangkan prinsip-prinsip panduan tersebut. Prinsip-prinsip panduan ini kemudian diuji coba beberapa kali dan didiskusikan secara meluas dengan semua pihak terkait, seperti diuji coba secara internal di berbagai perusahaan dan didiskusikan serta dikupas secara mendalam dengan para ahli hukum korporasi di berbagai negara.<sup>69</sup> Setelah mendapatkan beberapa

---

“Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 124.

64 United Nations, “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights,” *Corporate Social Responsibility, Human Rights, and the Law* (New York and Geneva: United Nations (UN), 2011), last modified 2011, accessed June 4, 2022, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf).

65 Sebagai contoh, pada 2017 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai auxiliary body negara, berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil telah menerbitkan Rencana Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Lihat Komnas HAM dan Elsam, “Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia” (Jakarta, 2017), last modified 2017, accessed June 4, 2022, <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-DH79.pdf>.

66 John Gerard Ruggie, “Business and Human Rights: The Evolving International Agenda” (Cambridge,

---

2007), 3–4, last modified 2007, accessed June 4, 2022, <http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/>.

67 The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Resolution 8/7,” *Mandate of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises* (Geneva: OHCHR, 2007), last modified 2007, accessed June 4, 2022, [https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A\\_HRC\\_RES\\_8\\_7.pdf](https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_8_7.pdf).

68 Konsil LSM Indonesia, “Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa ‘Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemulihan’” (Jakarta: Konsil LSM Indonesia, 2018), 3–5, last modified 2018, accessed June 4, 2022, <https://konsilsm.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Buku-Saku-Panduan-UNGP-Bisnis-dan-HAM-2018.pdf>.

69 Ibid., 6.

komentar, perwakilan khusus membuat rancangan utuh prinsip-prinsip panduan beserta komentarnya yang kemudian disahkan dan diberlakukan secara universal menjadi dokumen Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, pada Juni 2011.

Dokumen ini bisa dijadikan titik permulaan untuk menilai kinerja negara dan korporasi dalam kaitannya dengan HAM. Sebagai anggota PBB, tentunya Indonesia terikat secara moral untuk mentaati prinsip tersebut. Dengan demikian, perlu dikaji sejauh mana kebijakan hukum dari pengelolaan perkebunan demi mengakomodir prinsip-prinsip panduan HAM, terutama pilar pertama dari prinsip tersebut, yakni tugas negara untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak lainnya, termasuk di dalamnya korporasi.

Terkait dengan penerapan instrumen internasional hak asasi manusia ke dalam hukum nasional, perbincangan mengenai isu ini biasanya diletakkan dalam konteks dua ajaran berikut, yakni: ajaran dualistik (*dualistic school*), yang melihat hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri; dan ajaran monis (*monistic school*), yang melihat hukum internasional dan nasional sebagai bagian integral dari sistem yang sama.<sup>70</sup> Meskipun kedua ajaran tersebut dalam prakteknya tumpang-tindih, biasanya negara yang dirujuk sebagai penganut ajaran monis adalah Inggris dan Amerika Serikat. Tetapi hanya Amerika Serikat yang menyatakan dengan gamblang dalam konstitusinya bahwa “*all treaties made or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the judges in every State shall be bound thereby*”.<sup>71</sup> Berbeda dengan Indonesia, yang boleh dikatakan lebih dekat dengan ajaran dualistik, yang mana terlihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>72</sup>

Sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) instrumen internasional Hak Asasi Manusia dari 25 (dua puluh lima) instrumen internasional pokok Hak Asasi Manusia.<sup>73</sup> Pasca reformasi 1998, Indonesia telah membuat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk mengejar ketertinggalan ratifikasi tersebut. Dengan adanya RANHAM, diharapkan proses ratifikasi dapat berjalan dengan terencana. Melalui RANHAM ini (periode pertama dimulai dari tahun 1998 hingga 2003, dan RANHAM periode kedua dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2009), telah memiliki skala prioritas untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.<sup>74</sup>

Hak Asasi Manusia yang dimaknai sebagai hak yang hakiki dimiliki oleh manusia dan karena itu tidak boleh dikurangi dengan cara apapun,<sup>75</sup> dalam implementasinya HAM sama sekali terbatas. Paling tidak ada dua contoh yang relevan terhadap implementasi HAM, baik dalam skala nasional maupun internasional, yakni:

- a. Ketentuan mengenai hak EKOSOB pemenuhannya diatur pada Pasal 28I ayat

---

bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

- 73 *International Convention on the Political Rights of Women* (Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958), *International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984), *International Convention on the Rights of Child* (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990), *International Convention Against Apartheid in Sports* (Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993), *International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998), *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005), *International Covenant on Civil and Political Rights* (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005).
- 74 Keppres Nomor 61 Tahun 2003 tentang RANHAM antara Juli 2003-Maret 2004 dan Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang RANHAM II pada masa 2004-2009.
- 75 A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya* (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo), 2007), 7.

70 Smith et al., “Hukum Hak Asasi Manusia,” 245.

71 Ibid.

72 Ketentuan ini berbunyi, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar

(4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia di bidang ekonomi dan sosial tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari haluan negara.

- b. Ketentuan hak EKOSOB ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyebutkan “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.”<sup>76</sup>

Dua contoh implementasi tersebut terkait dengan makna yuridis HAM atas Hak EKOSOB mengarah kepada suatu pengertian bahwa hukum itu adalah perintah, hukum sebagai alat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah (*a rule is direction: it is tool for carrying out some task of Government*)<sup>77</sup>. Uraian tersebut menerangkan bahwa konstitusi menjamin dan memerintahkan pelaksanaan hak EKOSOB yang baik adalah hak asasi semua orang yang harus dihormati oleh siapapun. Bentuk jaminan tersebut ditunjukkan berdasarkan tugas pemerintah bersama DPR dalam menyiapkan dan mensahkan Undang-Undang yang dijadikan alat untuk merekayasa kehidupan bangsa dan negara guna menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, yang oleh Roscoe Pound disebut *law as a tool of social engineering*.<sup>78</sup>

---

76 Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” (Majelis Umum PBB, 1948), 4, last modified 1948, accessed June 27, 2022, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

77 Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, and John Stookey, eds., “Law & Society: Readings on the Social Study of Law” (New York - London: W.W. Norton & Company, 1995), 689.

78 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di*

Negara tetap memikul tanggung jawab yang paling utama (*primary responsibility*) untuk menentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pihak korporasi. Apabila terjadi pelanggaran HAM, maka negara dan korporasi berkewajiban menyediakan akses yang lebih efektif bagi upaya-upaya perbaikan. Hal ini yang dipertegas dalam *protect, respect and remedy framework*.<sup>79</sup>

Dalam tataran praktikal, upaya menjembatani aktivitas dan operasi bisnis dengan HAM tidaklah mudah. Pandangan satu pihak bahwa semata-mata negara bertanggung jawab dalam HAM dirasakan tidak cukup kuat menolak realitas bahwa tidak sedikit praktik bisnis mengabaikan prinsip dan standar HAM, apalagi dilakukan dalam spektrum bisnis yang amat luas dan melewati batas demarkasi negara, menjadi alasan utama munculnya desakan dari pandangan pihak lain.<sup>80</sup>

Bisnis dan HAM menjadi wacana dominan belakangan ini dalam diplomasi HAM internasional setelah Utusan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Bisnis dan HAM, John Gerard Ruggie, merilis pedoman prinsip dalam bisnis dan HAM, yaitu *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework* pada tahun 2011 dalam Sidang HAM PBB.<sup>81</sup> Dokumen ini kemudian dikenal sebagai *Ruggie’s Principles* atau UNGP (*UN Guiding Principles*) yang telah mengubah paradigma lama dalam rejim HAM internasional.<sup>82</sup>

---

*Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 43.  
79 Jernej Letnar Čerňič, “Corporate Human Rights Obligations under Stabilization Clauses,” *German Law Journal* 11, no. 2 (2010): 228.

80 John Gerard Ruggie, “Promotion of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development” (Geneva, Switzerland: OHCHR, 2009), last modified 2009, accessed June 4, 2022, <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/a.hrc.11.13.pdf>.

81 Nations, “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”

82 Asep Mulyana, “Mengintegrasikan HAM Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan,” *Jurnal HAM*, 265–281, last modified 2012, accessed June 4, 2022, <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/>

Paradigma lama menempatkan negara pada posisi sentral sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) dan individu ditempatkan sebagai pemegang hak (*rights holder*). Dalam dua norma utama HAM, yakni: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Ekosob), negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.<sup>83</sup> Adapun aktor non-negara, termasuk korporasi, dianggap bukan sebagai pemangku kewajiban. Pada akhirnya, perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum (*legal responsibility*) untuk menghormati HAM.<sup>84</sup>

Namun, dengan lahirnya paradigma baru yang dimulai era 1990-an, saat muncul fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan, khususnya perusahaan multinasional (MNC/TNC), dalam sejumlah pelanggaran HAM yang serius di negara tempat perusahaan multinasional itu beroperasi. Sejak itu, muncul komunitas HAM internasional mewacanakan pentingnya aktor non-negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM. Menurut paradigma baru ini, perusahaan multinasional atau badan-badan hukum lain di luar negara dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum (*legal responsibility*) atas pelanggaran HAM yang mungkin pernah dilakukan.<sup>85</sup>

Kesadaran atas pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan HAM ditandai oleh lahirnya beberapa dokumen, antara lain:<sup>86</sup> *Draft*

*Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* (Draft Norms) yang disusun pada akhir 1990-an dan terbit pada tahun 2003; *The United Nations Global Compact* (UNGC) yang diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB pada Forum Ekonomi Dunia 1999; Prinsip Sukarela Bersama UK-USA tentang Keamanan dan HAM (tahun 2000); *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*; *The ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy*; *The World Bank Policy on Indigenous Peoples and Draft Policy on Involuntary Resettlement*; *Amnesty International's Human Rights Guidelines for Companies*; dan *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, pada tahun 2011 (dikenal dengan beberapa istilah: *UN Guiding, Guiding Principles, the Principles* atau *Ruggie's Principles*).

Tiga pilar UN Guiding menetapkan, yakni pertama, kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak-pihak ketiga, termasuk oleh kalangan bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan dan pengadilan yang memadai; kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain; dan ketiga, memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban, baik melalui proses hukum atau non-hukum.<sup>87</sup>

### C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sebagai Kewajiban (*obligation*)

Perkembangan dunia bisnis telah menimbulkan benturan dan persoalan bagi HAM. Thomas McInerney menyebutkan aktivitas perusahaan yang membahayakan HAM merupakan persoalan yang kontemporer.<sup>88</sup>

jurnalasasi/article/viewFile/77/71.

83 Okky Chahyo Nugroho, "Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, 96, last modified 2018, accessed June 4, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/478/pdf>.

84 Yesaya Sandang, "Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 6.

85 Agus Suntoro, "Pendekatan HAM Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Korporasi Pertambangan Dan Migas," *Journal HAM*, 97, last modified 2012, accessed June 4, 2022, <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/download/107/101>. Lihat juga Mulyana, "Mengintegrasikan HAM Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan," 274.

86 Asep Mulyana, *Bisnis Dan HAM: Menurunkan Prinsip*

*Menjadi Praktik* (Depok, 2014), 4.

87 Nations, "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights."

88 Thomas McInerney, "Putting Regulation before

Meskipun perusahaan sebagai entitas privat, berbagai fakta menunjukkan bahwa aktivitas dan kekuatan perusahaan berkontribusi dalam melemahkan pemajuan HAM dan sebaliknya perusahaan juga berkemampuan dalam memenuhi HAM kepada masyarakat lokal.<sup>89</sup> Pelanggaran terhadap HAM dapat terjadi baik dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) maupun aktor non negara (*non state actor*).<sup>90</sup>

Melalui regulasi diharapkan pengelolaan SDA sebagai bagian dari pembangunan dapat menyatu dengan aspek pemenuhan HAM. Negara adalah alat bagi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, oleh karena itu, pemerintah perlu turut campur dalam berbagai ranah kehidupan warganya termasuk juga bidang ekonomi.<sup>91</sup> Peran serta pemerintah tidak hanya melakukan intervensi terhadap pasar, tetapi juga memimpin kegiatan ekonomi nasional dalam konteks interaksinya pasar global dan memelihara dinamika kekuatan pasar.

Pasal 2 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB), mensyaratkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai perwujudan hak secara progresif.<sup>92</sup>

Dalam konteks ini, SDA merupakan salah satu sumber daya yang potensial bagi negara dalam wujud hak EKOSOB masyarakat.

Pelanggaran HAM terjadi karena akibat sistem politik yang tidak demokratis yang kemudian membuka peluang bagi penguasa, termasuk para penegak hukum, untuk melakukan pelanggaran melalui celah-celah konstitusi.<sup>93</sup> Pada dasarnya, masalah HAM diiringi dengan perubahan-perubahan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang terus berkembang yang selalu bersentuhan dengan persoalan politik. Namun, sebagai bagian dari realisasi sosial, HAM dalam kehidupan bernegara harus memberikan kepastian hukum yang melandasi realisasi perlindungan dengan berprinsip pada moralitas dan keadilan.

Beberapa instrumen hukum yang dibentuk oleh pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM adalah Undang-Undang Dasar 1945, baik amandemen pertama maupun kedua mengatur tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang merupakan kunci dalam menyelesaikan pelanggaran HAM.<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan hukum pidana umum yang di dalamnya ada beberapa penyimpangan asas hukum pidana umum dan hukum acara pidana.<sup>95</sup> Penyimpangan ini merupakan upaya untuk membuat aturan hukum pidana maupun mengadili pelaku pelanggaran HAM secara komprehensif dan adil. Komprehensif dan adil di sini maksudnya, adalah tidak ada lagi pelaku pelanggaran HAM, baik

---

Responsibility: Towards Binding Norms of Corporate Social Responsibility,” *Cornell International Law Journal*, 172, last modified 2007, accessed June 4, 2022, <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1679&context=cilj>.

89 Joseph, “Corporations, Human Rights and International Law.”

90 Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Roudledge Curzon, 2002), 672.

91 Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam, Komnas HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2021), 11. Lihat juga Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, “Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 375.

92 Syahrial M. W., “Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007,” *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat* (Jakarta: Elsam, 2007), 6, last modified 2007, accessed June 4, 2022, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Hak-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>.

---

93 Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 1.

94 Budi Hermawan Bangun, “Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 111.

95 Farid Wajdi and Imran, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 235.

masa lalu maupun masa yang akan datang yang lolos dari peradilan dan penghukuman karena lemahnya sistem hukum.

#### **D. Pemenuhan Hak EKOSOB Dalam Lingkup Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit**

Konsepsi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) dalam konteks HAM internasional dirumuskan dalam bentuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.<sup>96</sup>

Konsep penerapan Hak EKOSOB dilakukan berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang berbunyi: “*Each State party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.*”<sup>97</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak EKOSOB, terdapat 4 (empat) konsepsi kewajiban negara berkaitan dengan perlindungan Hak EKOSOB, yakni: (1) *undertakes to take steps*, (2) *to the maximum available resources*, (3) *achieving progressively the full realization*, dan (4) *by all appropriate means including particularly the adoption of legislative measures*. Konsepsi ‘*undertakes to take steps*’ atau mengambil langkah-langkah, merupakan elemen pertama yang menegaskan bahwa negara akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau tiadanya tindakan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.<sup>98</sup>

Konsepsi kedua, adalah ‘*to the maximum available resources*’ atau upaya pemaksimalan sumberdaya. Artinya negara berkewajiban memprioritaskan program-programnya dan mendayagunakan alokasi sumber dayanya secara optimal sehingga ada hubungan antara alokasi sumberdaya anggaran dengan kewajiban negara dalam hak-hak asasi manusia.<sup>99</sup> Dan selanjutnya yaitu konsep ‘*achieving progressively the full realization*’ dan ‘*by all appropriate means including particularly the adoption of legislative measures*’, yakni mendayagunakan kewenangan dan sarana-sarana hukum, baik pembentukan lembaga dan hukum baru, review perundang-undangan atau kebijakan, atau juga ratifikasi aturan hukum internasional.<sup>100</sup>

Dalam konteks nasional, ratifikasi terhadap Kovenan Hak EKOSOB dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dimana dalam bagian Penjelasan Undang-Undang ini disebutkan Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 11).

Hak EKOSOB disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*), dimana negara dituntut untuk melakukan perannya secara maksimal melalui sumber daya dan segenap kemampuan yang dimilikinya diharapkan dapat bersikap aktif sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan Hak

96 UN General Assembly, “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,” last modified 1976, accessed June 27, 2022, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf>.

97 Ibid., 2.

98 R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Konstitusionalisme & Hak Asasi Manusia: Konsep Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* 20, no. 1 (2005): 9–10.

99 Ibid.

100 Ibid.

EKOSOB. Hal ini berbanding terbalik dengan karakter pemenuhan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) yang diatur dalam Kovenan Hak SIPOL sebagai negative rights, dimana negara wajib membatasi penggunaan kewenangan yang tersedia. Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dilakukan secara terbatas. Justru ketika negara bersikap aktif, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam Hak SIPOL akan dilanggar.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam proses pembangunan nasional dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).<sup>101</sup> Peran strategis perkebunan digambarkan melalui kontribusinya dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.<sup>102</sup>

Sejalan dengan berbagai kontribusi subsektor perkebunan tersebut, maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi. Tata kelola perkebunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang merupakan undang-undang payung (*umbrella act*).<sup>103</sup> Dalam Pasal 3 Undang-Undang ini

disebutkan bahwa salah satu tujuan perkebunan adalah mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan.<sup>104</sup>

Dari sisi komoditas, minyak sawit dan inti sawit yang dihasilkan dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)<sup>105</sup> merupakan komoditas perkebunan dengan produksi terbesar Indonesia.<sup>106</sup> Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, untuk perkebunan kelapa sawit milik negara pada tahun 2020 tercatat 163 perusahaan yang tersebar di 15 provinsi, dengan komposisi diantaranya: 81 unit usaha terdapat di Sumatera Utara<sup>107</sup>, Riau memiliki 20 perusahaan, Aceh memiliki 11 perusahaan, dan Sumatera Selatan memiliki 10 perusahaan.<sup>108</sup>

Dalam kurun waktu sebelas tahun (2010-2021), terjadi peningkatan jumlah luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yakni sebesar 79, 84 % dengan peningkatan produksi

- 
- 101 Ditjenbun, "Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020-2024" (Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2020), 7, last modified 2020, accessed June 4, 2022, [https://ditjenbun-ppid.pertanian.go.id/doc/16/RENSTRA\\_Ditjen\\_Perkebunan\\_2020-2024.pdf](https://ditjenbun-ppid.pertanian.go.id/doc/16/RENSTRA_Ditjen_Perkebunan_2020-2024.pdf). Lihat juga Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, and Purwadi, *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan* (Bandung: Nusa Media, 2013), 57.
- 102 D Harimurti, Hariyadi, and E Noor, "Analisis Sumber Utama Emisi Gas Rumah Kaca Pada Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pendekatan Life Cycle Assessment," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 318, last modified 2019, accessed June 4, 2022, <http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb/article/download/54/45>.
- 103 Siti Rakhma Mary Herwati, "Mereview Dan Merancang Kebijakan SDA Di Indonesia" (Jakarta, 2020), 15, last modified 2020, accessed June 4, 2022, [https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/05/Rahma-YLBHI\\_ppt-diskusi-UGM2.pdf](https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/05/Rahma-YLBHI_ppt-diskusi-UGM2.pdf).

- 
- 104 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 105 Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) yang dikelola secara modern pertama kali dibuka di Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh) tahun 1911. Dan hasil perkebunan kelapa sawit kemudian diolah pada pabrik kelapa sawit pertama didirikan di Tanah Itam Ulu (Sumatera Utara) pada tahun 1922. Lihat Sakti Hutabarat, "Evaluasi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Pir Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar," *Jurnal Sorot* 6, no. 1 (2011): 15, <https://sorot.ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/download/1998/1966>.
- 106 Jan Horas V Purba and Tungkot Sipayung, "Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (2017): 82.
- 107 Sebagai wilayah utama penghasil kelapa sawit di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap produksi kelapa sawit di Indonesia dengan luas areal yang dimiliki tercatat sebesar lebih dari 450 ribu hektar dengan produksi lebih dari 15 juta ton setiap tahun. Kelapa sawit periode 2017-2020 diperkirakan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,39 % per tahun. Pada tahun 2017 produksi kelapa sawit mencapai 35,29 juta ton, hingga tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 41,32 juta ton. Lihat Dwi Hadya Jayani, "Sebaran Perusahaan Kelapa Sawit Milik Pemerintah Di Berbagai Provinsi Pada 2020," *Databoks*, last modified 2021, accessed June 4, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/08/sebaran-perusahaan-kelapa-sawit-milik-pemerintah-di-berbagai-provinsi-pada-2020>.
- 108 Ibid.

sebesar 126, 38 %. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.: Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit (Menurut Status Pengusahaan dari Tahun 2010-2021)**

| Tahun  | Luas Areal (Ha)<br>PR+PBN+PBN | Produksi (Ton)<br>PR+PBN+PBN |
|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 2010   | 8.385.394                     | 21.958.120                   |
| 2011   | 8.992.824                     | 23.096.541                   |
| 2012   | 9.572.715                     | 26.015.518                   |
| 2013   | 10.465.020                    | 27.782.004                   |
| 2014   | 10.754.801                    | 29.278.189                   |
| 2015   | 11.260.277                    | 31.070.015                   |
| 2016   | 11.201.465                    | 31.730.961                   |
| 2017   | 14.048.722                    | 37.965.224                   |
| 2018   | 14.326.350                    | 42.883.631                   |
| 2019   | 14.456.611                    | 47.120.247                   |
| 2020*  | 14.858.300                    | 48.297.070                   |
| 2021** | 15.081.021                    | 49.710.345                   |

Sumber: Diolah dari Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2020.<sup>109</sup>

**Keterangan:**

1. PR = Perkebunan Rakyat; PBN = Perkebunan Besar Negara;  
PBS = Perkebunan Besar Swasta
2. \*) Sementara
3. \*\*) Estimasi

Dari data tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu sebelas tahun (2010-2021), terdapat kenaikan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 6.472.906 Ha dengan kenaikan produksi sebesar 26.338.950 ton.

Proses pembukaan lahan yang diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit tidak jarang menimbulkan konflik agraria<sup>110</sup> yang berdampak pada permasalahan HAM.<sup>111</sup> Konflik agraria ini

dikategorikan ke dalam beberapa sektor, yakni: perkebunan; kehutanan; pertambangan; pesisir/kelautan dan pulau-pulau kecil; infrastruktur; properti; pertanian; dan fasilitas militer.<sup>112</sup>

Dalam konteks pelanggaran HAM pada sektor perkebunan kelapa sawit, terdapat fase-fase tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit, yakni periode pertama masa pembangunan perkebunan 1970-an hingga 1984; periode kedua saat perusahaan mulai berproduksi, dan periode ketiga saat kembali menguatnya aksi-aksi penuntutan pengembalian tanah pasca kejatuhan Soeharto hingga kini.<sup>113</sup>

Timbulnya konflik penguasaan lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar yang bersumber pada upaya pengklaiman kembali (reclaiming) lahan-lahan perkebunan.<sup>114</sup> Penyebab struktural konflik agraria adalah akibat bekerjanya ekonomi pasar kapitalistik. Menurut Karl Polanyi, dalam ekonomi pasar kapitalis bukan ekonomi yang melekat ke dalam hubungan-hubungan sosial, melainkan hubungan-hubungan sosial yang melekat ke dalam sistem ekonomi kapitalis itu.<sup>115</sup>

109 Kementerian Pertanian, *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2020), 3-4.

110 Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* (Padang: Andalas University Press, 2006), 3.

111 Agraria yang dimaksud merujuk pada pengertian dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yakni seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2). Istilah lain yang lebih populer dari agraria adalah

Sumber Daya Alam (SDA) atau Kekayaan Alam. Lihat Komnas HAM, *Kertas Posisi 2017 - 2018 Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria Dengan Bebas HAM*, ed. Imelda Saragih et al. (Jakarta: Komnas HAM, 2018), 1. Lihat juga Fauziah Rasad, "Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 132, [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/520/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/520/pdf_1).

112 Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019 Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural Dan Jalan Pembaruan Agraria Ke Depan* (Jakarta, 2020), 3.

113 Elsam, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara," 33-35.

114 Bayu Kharisma and Rudi Kurniawan, "Aspek Hukum Dan Ekonomi Dalam Penetapan Batas Luas Penggunaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Sawit Yang Selaras Dengan Asas Efisiensi Dan Berkeadilan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Media Trend* 13, no. 1 (2018): 18.

115 Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 2001), 57, [https://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf\\_4/Great\\_Transformation.pdf](https://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_4/Great_Transformation.pdf).

Gerakan pasar dapat dibedakan sebagai penyedia kesempatan sekaligus sebagai kekuatan pemaksa. Ellen Wood mengistilahkannya sebagai *market-as-opportunity* (pasar sebagai kesempatan), dan *market-as-imperative* (pasar sebagai keharusan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Lebih dari itu, perusahaan kapitalis sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerintahan hingga ke pemikiran cara bagaimana cara ekonomi pasar itu diagung-agungkan.<sup>116</sup>

Kesenjangan ekonomi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar telah menjadi pemicu konflik.<sup>117</sup> Selain itu, apabila pemicu konflik yang berdasar pada *reclaiming* lahan tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan muncul konflik perkebunan yang lebih luas dengan pengabaian kewajiban pemenuhan HAM oleh pihak perusahaan perkebunan kepada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## KESIMPULAN

Pengakuan HAM dalam bentuk Hak EKOSOB terhadap masyarakat yang bersinggungan dengan perkebunan kelapa sawit sebagai entitas pengelola Sumber Daya Alam (SDA), telah mendapat tempat dalam hukum internasional, yakni melalui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai instrumen hukum yang mengikat. Selain itu, posisi Hak EKOSOB juga telah mendapat tempat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai ratifikasi atas Kovenan Internasional Hak EKOSOB. Namun dalam perkembangannya, entitas bisnis di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya

perkebunan kelapa sawit, tidak jarang menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan mengabaikan posisi komunitas adat yang sebelumnya secara turun temurun telah mengusahai dan menguasai lahan dan pertanian di lokasi beroperasinya perkebunan kelapa sawit sehingga menimbulkan konflik agraria.

Lahirnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UN Guiding Principles) pada tahun 2011 menjadi paradigma baru dalam melihat pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan HAM melalui tiga pilar, yakni: kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak-pihak ketiga, termasuk oleh kalangan bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan dan pengadilan yang memadai; tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain; dan memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban, baik melalui proses hukum atau non-hukum. Tiga pilar UNGP ini menjadi panduan bagi negara dan korporasi dalam upaya pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari kehadiran perkebunan kelapa sawit.

Norma tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal merupakan bentuk kewajiban hukum (*legal obligation*) perusahaan yang berdimensi HAM. Hal ini sesuai dengan pilar kedua UNGP yang menitikberatkan adanya tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik agraria antara pihak perkebunan kelapa sawit dengan pihak masyarakat yang dimediasi oleh pemerintah merupakan bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai bentuk hak positif (*positive rights*) dari negara di bidang Hak EKOSOB.

## SARAN

Dalam rangka mempertegas posisi entitas bisnis dalam norma tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berdimensi HAM,

- 
- 116 Rachman, "Rantai Penjelus Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistemik, Dan Meluas Di Indonesia," 2.  
117 Kharisma and Kurniawan, "Aspek Hukum Dan Ekonomi Dalam Penetapan Batas Luas Penggunaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Sawit Yang Selaras Dengan Asas Efisiensi Dan Berkeadilan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," 18.

maka pemerintah dan legislatif perlu melakukan adopsi ketiga pilar UNGP dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar korporasi, khususnya perkebunan kelapa sawit, memiliki instrumen yang mengikat secara hukum dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Hal ini diperlukan agar praktik bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak mengabaikan tanggung jawabnya dalam menghormati dan melindungi HAM, khususnya Hak EKOSOB.sebagai amanat konstitusi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada reviewer Jurnal HAM Balitbangham yang telah melakukan koreksi terhadap naskah tulisan ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Bapak Romainur, SH., MH., Ph.D., dalam memberikan bimbingan selama dalam proses penulisan naskah ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori dan praktik Hak Asasi Manusia di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- (KPA), Konsorsium Pembaruan Agraria. “Catatan Akhir Tahun 2018.” Jakarta, 2018.
- (OHCHR), The Office of the High Commissioner for Human Rights. “Resolution 8/7.” *Mandate of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*. Geneva: OHCHR, 2007. Last modified 2007. Accessed June 4, 2022. [https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A\\_HRC\\_RES\\_8\\_7.pdf](https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_8_7.pdf).
- Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Afrizal, and Edi Indrizal. *Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik*. Padang: Andalas University Press, 2010.
- Agraria, Konsorsium Pembaruan. *Catatan Akhir Tahun 2019 Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural Dan Jalan Pembaruan Agraria Ke Depan*. Jakarta, 2020.
- Ahsinin, Adzkar, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, and Wahyu Wagiman. *Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Konteks Dan Perspektif Hukum Di Indonesia*. Edited by Adzkar Ahsinin, Heribertus Jaka Triyana, Ratna Juwita, Rehulina Tarigan, and Wahyu Wagiman. Jakarta-Yogyakarta: ELSAM & FH UGM, 2016.
- AMAN, Human Rights Watch &. ““Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya’, Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Human Rights Watch & AMAN, 2019. Last modified 2019. Accessed June 13, 2022. [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0919ind\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0919ind_web.pdf).
- Aprita, Serlika, and Hj. Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. “Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 369–383.
- Assembly, UN General. “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.” Last modified 1976. Accessed June 27, 2022. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 2005.
- . *Hukum Tata Negara Dan Pilar–Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bahar, Saafroedin. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Routedge Curzon, 2002.
- Bangun, Budi Hermawan. “Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 99.

- Banjarani, Desia Rakhma, and Ricco Andreas. "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 115.
- Betty Tiominar. *Perkebunan Dan Kemiskinan Kisah Sebuah Kampung Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit*. Colchester, 2011. [https://www.downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/Plantations and poverty-ind.pdf](https://www.downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/Plantations%20and%20poverty-ind.pdf).
- Černič, Jernej Letnar. "Corporate Human Rights Obligations under Stabilization Clauses." *German Law Journal* 11, no. 2 (2010): 210–229.
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A Surambo, and Herbert Pane. "Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples." Bogor: Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006. Last modified 2006. Accessed June 4, 2022. <http://apps.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/B14803.pdf>.
- Courier, UNESCO. "The UNESCO Courier: A Window Open on The World." *UNESCO Courier*. Last modified 1977. Accessed June 3, 2022. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000048063>.
- Danielsen, Dan. "Situating Human Rights Approaches to Corporate Accountability in the Political Economy of Supply Chain Capitalism." Edited by D. Brinks, J. Dehm, and K. Engle. *Power to the People?: Private Regulatory Initiatives, Human Rights and Supply Chain Capitalism*. Penn Press, 2020. Last modified 2020. Accessed June 13, 2022. <https://ssrn.com/abstract=3654582>.
- Ditjenbun. "Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020-2024." Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2020. Last modified 2020. Accessed June 4, 2022. [https://ditjenbun-ppid.pertanian.go.id/doc/16/RENSTRA\\_ Ditjen Perkebunan 2020-2024.pdf](https://ditjenbun-ppid.pertanian.go.id/doc/16/RENSTRA_Ditjen%20Perkebunan%2020-2024.pdf).
- Elsam. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara." Edited by Eddie Sius Riyadi. Jakarta: Elsam, 2010. Last modified 2010. Accessed June 4, 2022. <https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=fstream&fid=282&bid=12941>.
- Fajar, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia (Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Favotto, Alvise, and Kelly Kollman. "When Rights Enter the CSR Field: British Firms' Engagement with Human Rights and the UN Guiding Principles." *Human Rights Review*. Human Rights Review, 2022. Last modified 2022. Accessed June 9, 2022. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12142-020-00614-w.pdf>.
- Firdaus. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013.
- HAM, Komnas. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam*. Komnas HAM. Jakarta: Komnas HAM, 2021.
- Hamm, Brigitte. "The Struggle for Legitimacy in Business and Human Rights Regulation—a Consideration of the Processes Leading to the UN Guiding Principles and an International Treaty." *Human Rights Review*. Human Rights Review, 2022. Last modified 2022. Accessed June 9, 2022. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12142-020-00612-y.pdf>.
- Harahap, A. Bazar, and Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo), 2007.

- Harimurti, D, Hariyadi, and E Noor. "Analisis Sumber Utama Emisi Gas Rumah Kaca Pada Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pendekatan Life Cycle Assessment." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. Last modified 2019. Accessed June 4, 2022. <http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb/article/download/54/45>.
- Hasani, Ismail. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga : Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia : 10 Tahun Mahkamah Konstitusi RI*. Edited by Ismail Hasani. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Herwati, Siti Rakhma Mary. "Mereview Dan Merancang Kebijakan SDA Di Indonesia." Jakarta, 2020. Last modified 2020. Accessed June 4, 2022. [https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/05/Rahma-YLBHI\\_ppt-diskusi-UGM2.pdf](https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/05/Rahma-YLBHI_ppt-diskusi-UGM2.pdf).
- Hutabarat, Sakti. "Evaluasi Investasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Pir Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar." *Jurnal Sorot* 6, no. 1 (2011): 15. <https://sorot.ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/download/1998/1966>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Jayani, Dwi Hadya. "Sebaran Perusahaan Kelapa Sawit Milik Pemerintah Di Berbagai Provinsi Pada 2020." *Databoks*. Last modified 2021. Accessed June 4, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/08/sebaran-perusahaan-kelapa-sawit-milik-pemerintah-di-berbagai-provinsi-pada-2020>.
- Joseph, Sarah. "Corporations, Human Rights and International Law." Yogyakarta, 2008. Last modified 2008. Accessed June 3, 2022. <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=216>.
- Kasim, Ifdhal. "Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya." Yogyakarta, 2005. Last modified 2005. Accessed June 3, 2022. <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=41>.
- Khairandy, Ridwan. *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum, Makalah Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kerjasama PUSHAM UII Dan Norwegian Center for Human Rights*. Yogyakarta, 2008.
- Kharisma, Bayu, and Rudi Kurniawan. "Aspek Hukum Dan Ekonomi Dalam Penetapan Batas Luas Penggunaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan Sawit Yang Selaras Dengan Asas Efisiensi Dan Berkeadilan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Media Trend* 13, no. 1 (2018): 1–30.
- Komnas HAM. *Kertas Posisi 2017 - 2018 Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria Dengan Bebas HAM*. Edited by Imelda Saragih, Agus Suntoro, Dyah Nan Sulistyaningsih, Avokanti Nur Arimurti, Muhammad Unggul, and Usep Setiawan. Jakarta: Komnas HAM, 2018.
- . *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM. Book*. Jakarta: Komnas HAM, 2013. Accessed June 3, 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2013/11/21/23/tanggungjawab-sosial-perusahaan-berdimensi-ham.html>.
- Komnas HAM dan Elsam. "Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia." Jakarta, 2017. Last modified 2017. Accessed June 4, 2022. [https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-\\$DH79.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-$DH79.pdf).
- Kompas. "Lahan Sawit Rawan Konflik." Last modified 2012. Accessed June 4, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2012/01/26/02573445/Lahan.Sawit.Rawan.Konflik>.
- Konsil LSM Indonesia. "Prinsip-Prinsip Panduan Untuk Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa 'Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemulihan.'" Jakarta: Konsil LSM Indonesia, 2018. Last modified 2018. Accessed June 4, 2022. <https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Buku-Saku-Panduan-UNGP-Bisnis-dan-HAM-2018.pdf>.

- LeBaron, Genevieve, Remi Edwards, Tom Hunt, Charline Sempéré, and Penelope Kyritsis. "The Ineffectiveness of CSR: Understanding Garment Company Commitments to Living Wages in Global Supply Chains." *New Political Economy*. Last modified 2021. Accessed June 9, 2022. <https://eprints.whiterose.ac.uk/173542/17/The-Ineffectiveness-of-CSR-Understanding-Garment-Company-Commitments-to-Living-Wages-in-Global-Supply-Chains.pdf>.
- LIPI. "Paradigma Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Di Indonesia." Edited by Ignas Kleden and Taufik Abdullah. Jakarta: LIPI Press, 2017. Last modified 2017. Accessed June 3, 2022. <http://www.penerbit.lipi.go.id/data/naskah1504513752.pdf>.
- Macaulay, Steward, Lawrence M. Friedman, and John Stookey, eds. "Law & Society: Readings on the Social Study of Law." New York - London: W.W. Norton & Company, 1995.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-VI/2008* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1–115 (2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Massarani, Tarek F., Margo Tatgenhorst Drakos, and Joanna Pajkowska. "Extracting Corporate Responsibility: Towards a Human Rights Impact Assessment." *Cornell International Law Journal*. Last modified 2007. Accessed June 3, 2022. <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1678&context=cilj>.
- McInerney, Thomas. "Putting Regulation before Responsibility: Towards Binding Norms of Corporate Social Responsibility." *Cornell International Law Journal*. Last modified 2007. Accessed June 4, 2022. <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1679&context=cilj>.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mulyana, Asep. *Bisnis Dan HAM: Menurunkan Prinsip Menjadi Praktik*. Depok, 2014.
- . "Mengintegrasikan HAM Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan." *Jurnal HAM*. Last modified 2012. Accessed June 4, 2022. <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/viewFile/77/71>.
- Muttaqien, Andi, Nurhanuddin Ahmad, and Wahyu Wagiman. "Undang-Undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische Wet." Edited by Wahyu Wagiman and Widiyanto. Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet, 2012. Last modified 2012. Accessed June 4, 2022. <https://www.yumpu.com/id/document/read/38669671/wajah-baru-agrarische-wetpdf-elsam>.
- Nations, United. "Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295." United Nations (UN), 2007. Last modified 2007. Accessed June 3, 2022. [http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP\\_Bahasa\\_Indonesian.doc](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_Bahasa_Indonesian.doc).
- . "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights." *Corporate Social Responsibility, Human Rights, and the Law*. New York and Geneva: United Nations (UN), 2011. Last modified 2011. Accessed June 4, 2022. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf).
- . "UN Code of Conduct for Transnational Corporations." New York, 1987. Last modified 1987. Accessed June 9, 2022. [https://digitallibrary.un.org/record/156251/files/E\\_RES\\_1987\\_57-EN.pdf](https://digitallibrary.un.org/record/156251/files/E_RES_1987_57-EN.pdf).
- Nugroho, Okky Chahyo. "Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*. Last modified 2018. Accessed June 4, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/478/pdf>.
- Nye, Joseph S, and Robert O Keohane. "Transnational Relations and World Politics: An Introduction." *International Organization*. University of Wisconsin Press,

1971. Last modified 1971. Accessed June 27, 2022. [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod\\_resource/content/1/keohane-nye\\_1971.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod_resource/content/1/keohane-nye_1971.pdf).
- OECD. "The OECD Guidelines for Multinational Enterprises." *The Corporate Responsibility Code Book [2nd Edn]*. OECD Publishing, 2013. Last modified 2013. Accessed June 9, 2022. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en>.
- Organization, International Labour. "ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy." *International Legal Materials*. Geneva: International Labour Organization, 2017. Last modified 2017. Accessed June 9, 2022. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed\\_emp/---emp\\_ent/---multi/documents/publication/wcms\\_094386.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf).
- PBB, Majelis Umum. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia." Majelis Umum PBB, 1948. Last modified 1948. Accessed June 27, 2022. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).
- Peluso, Nancy Lee. *Rich Forests, Poor People Resource Control and Resistance in Java*. London: University of California Press, 1992. Accessed June 3, 2022. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1525/9780520915534/html>.
- Pertanian, Kementerian. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2020.
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press, 2001. [https://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf\\_4/Great\\_Transformation.pdf](https://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/pdf_4/Great_Transformation.pdf).
- Pradityo, Randy. "Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan Berbasis Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Bhumi*. Last modified 2016. Accessed June 13, 2022. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.229>.
- Prasetyo, Teguh, Kadarwati Budihardjo, and Purwadi. *Hukum Dan Undang-Undang Perkebunan*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Purba, Jan Horas V, and Tungkot Sipayung. "Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (2017): 81–94.
- Rachman, Noer Fauzi. "Rantai Penjelaras Konflik Agraria Yang Kronis, Sistemik, Dan Meluas Di Indonesia." *Jurnal Bhumi*. Last modified 2013. Accessed June 4, 2022. <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/148/135>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasad, Fauziah. "Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 121–138. [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/520/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/520/pdf_1).
- Ratner, Steven R. "Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility." *Yale Law Journal* 111, no. 443 (2001): 443–545.
- Ruggie, John Gerard. "Business and Human Rights: The Evolving International Agenda." Cambridge, 2007. Last modified 2007. Accessed June 4, 2022. <http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/>.
- . "Just Business: Multinational Corporations and Human Rights." New York - London: W.W. Norton & Company, 2013. Last modified 2013. Accessed June 9, 2022. [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4424946/mod\\_resource/content/1/Ruggie-JustBusiness.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4424946/mod_resource/content/1/Ruggie-JustBusiness.pdf).
- . "Multinationals as Global Institution: Power, Authority and Relative Autonomy." Wiley Online Library, 2018. Last modified 2018. Accessed June 13, 2022. <https://doi.org/10.1111/rego.12154>.
- . "Promotion of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development." Geneva, Switzerland: OHCHR, 2009. Last modified 2009. Accessed June 4, 2022. <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/a.hrc.11.13.pdf>.

- Sandang, Yesaya. "Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 1.
- Sefriani, and Sri Wartini. "Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 4, no. 2 (2015): 269–291.
- Shabia, Gusti Nur Asla. "Konflik Agraria Dan Hak Atas Pangan." Juli 2021. Jakarta, 2021. Last modified 2021. Accessed June 4, 2022. [http://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/07/Infobrief\\_Konflik-Agraria-dan-Hak-Atas-Pangan.pdf](http://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/07/Infobrief_Konflik-Agraria-dan-Hak-Atas-Pangan.pdf).
- Simatupang, Landung. *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya Dan Perlawanan Di Jawa*. Jakarta: Konphalindo, 2006.
- Smith, Rhona K.M., Njål Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. "Hukum Hak Asasi Manusia." *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sujatmoko, Andrey. "Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM." Yogyakarta, 2009. Last modified 2009. Accessed June 3, 2022. <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=278>.
- Sulistyanto, Joko. "Hak Asasi Manusia Di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Sejarah Hak Asasi Manusia Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Dasar 1945." Universitas Indonesia, 1997.
- Suntoro, Agus. "Pendekatan HAM Dalam Penyelesaian Konflik Dengan Korporasi Pertambangan Dan Migas." *Journal HAM*. Last modified 2012. Accessed June 4, 2022. <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/download/107/101>.
- . "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum." *Jurnal HAM*.
- Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Syafi'ie, M., and Nova Umiyati. "To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia." Edited by M. Syafi'ie and Nova Umiyati. Yogyakarta: Pusham UII, 2012. Last modified 2012. Accessed June 27, 2022. [e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=262](http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=262).
- Viviansari, Disca Betty. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia." *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 179–194.
- W., Syahrial M. "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007." *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*. Jakarta: Elsam, 2007. Last modified 2007. Accessed June 4, 2022. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Hak-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>.
- Waagstein, Patricia Rinwigati. "Korporasi Sebagai Pengemban Kewajiban HAM: Suatu Pencarian Legitimasi Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Last modified 2010. Accessed June 13, 2022. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/221/156>.
- Wajdi, Farid, and Imran. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 229–246.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Warman, Kurnia. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*. Jakarta: Huma, 2010.
- Weissbrodt, David. "Materials on Non-state actors (Including Bussiness) and Human Rights." *Human Rights Library - University of Minnesota Law School*. Last modified 2005. Accessed June 9, 2022. <http://hrlibrary.umn.edu/intlhr/chapter20.html>.
- Wettstein, Florian. "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly*.

- . “The History of ‘Business and Human Rights’ and Its Relationship with Corporate Social Responsibility.” *Research Handbook on Human Rights and Business*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. Last modified 2020. Accessed June 9, 2022. <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781786436399/9781786436399.00007.xml>.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. “Konstitusionalisme & Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* 20, no. I (2005): 1–17.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 1999. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf).

